



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG  
MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PARIAMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
  11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PARIAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pariaman merupakan Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPM, PTSP & Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
7. Kepala DPM, PTSP & Naker adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPM, PTSP & Naker.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPM, PTSP & Naker.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan public atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan ungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
13. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan

publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

14. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
15. Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
16. Non Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat Non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
17. Pembina Teknis Pelayanan adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Unit Pelayanan Publik adalah suatu kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
19. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
20. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
21. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Non Izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.

(2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik ini untuk :

- a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
- b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
- c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
- e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel seta bebas dari pungutan liar.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penetapan lokasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan;
- d. mekanisme pelayanan; dan
- e. sarana dan prasarana.

### BAB IV

#### PENETAPAN LOKASI

##### Pasal 4

Lokasi Mal Pelayanan Publik ditetapkan di Gedung Bersama, Jl. Syekh Burhanuddin Nomor 145 Kota Pariaman.

### BAB V

#### SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 5

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) DPM, PTSP & Naker adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPM, PTSP & Naker menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) DPM, PTSP & Naker dapat membuat laporan yang membuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII  
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggara pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Sarana dan prasarana masing-masing tenan di Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman terdiri dari meja petugas, kursi petugas, lemari, listrik dan jaringan internet.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penetapan pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Daerah dengan K/L dan/atau non K/L yang dilakukan Tim Koordinasi Kerja Sama Kota Pariaman.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh K/L dan/atau non K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Instansi dan/atau Lembaga penyelenggara Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi dan/atau Lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tupoksi.

### BAB X

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 13

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.





Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 2 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

  
YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR ..63

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/10-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 25/10-21
KABAG HUKUM & HAM	 26/10-21
KASUBAG PERUNDANG NDANGAN	 26/10-21


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 03 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 2 November 2021  
 TENTANG :

DAFTAR INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA, KORPORASI, LEMBAGA INDEPENDEN DAN BADAN HUKUM DI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PARIAMAN

No	Lembaga/Kementerian
1	Kejaksaan Negeri Pariaman
2	Kepolisian Resor Kota Pariaman
3	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
4	Kantor Samsat Pariaman
5	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kota Pariaman
6	PT. POS Kota Pariaman
7	BPJS Kesehatan Kota Pariaman
8	BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman
9	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
10	Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman
11	Bank Nagari Cabang Pariaman
12	UPT Air Bersih Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/10/21
KABAG HUKUM & HAM	 26/10/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 24/10/21